



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA  
NOMOR : 40/HK.04/6208 /2021**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SUKAMARA NOMOR : 105/HK.04-Kpt/6208/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;

c. bahwa...

- c. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 02/HK.03.2-Kpt/Sek-Kab/6208/I/2021 Tentang Pengangkatan Jabatan Administrator Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor: 105/HK.04-Kpt/6208/KPU-Kab/XI/2020 Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - 5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

6. Peraturan...

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134 /Kpts/KPU /Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.

- Memerhatikan:
1. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Sukamara Nomor : 325/PK.01 /6208/2021 tanggal 7 Oktober 2021;
  2. Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 115/SDM05.5/62/2021

MEMUTUSKAN...

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA

KESATU : Melakukan perubahan terhadap susunan keanggotaan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Sukamara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan tindaklanjut atas Pengangkatan Jabatan Administrator Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota atas nama I Putu Kusuma Yoga, S.H berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1087/SDM.05.5/04/2021

KETIGA : Memberhentikan dengan hormat saudara :  
Nama : I Putu Kusuma Yoga, S.H  
NIP : 19860214 200902 1 002  
sebagai Ketua/Pimpinan Redaksi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.

KEEMPAT : Menetapkan saudara :  
Nama : I Made Galih Aditya, S.H  
NIP : 19950418 201903 1 007  
Sebagai Ketua/Pimpinan Redaksi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.

Menetapkan saudara :

Nama : Febriyanto Setiyo Karana, A.Md.

NIP : 19920222 202012 1 009

Sebagai Staf Redaksi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara

KELIMA...

- KELIMA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas :
- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
  - b. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketata pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
  - c. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum ;
  - d. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
  - e. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.
- KEENAM : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukamara  
pada tanggal 7 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd.

AHMAD ZEN ALLANTANY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA

Sekretaris,



Lina Febrianty Dewi

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA

NOMOR : 40/HK.04/6208/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKAMARA

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Gol/Ruang</b>	<b>Jabatan dalam Instansi</b>	<b>Jabatan dalam Tim</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Ahmad Zen Allantany, S.H., M.Si	-	Ketua KPU	Pembina
2.	Nandar Suryana	-	Anggota KPU	Pembina
3.	Lewiyanto, A.Md	-	Anggota KPU	Pembina
4.	H.Ahmad Hafajoh, S.HI	-	Anggota KPU	Pembina
5.	Ir. Acep Sutisna	-	Anggota KPU	Pembina
6.	Lina Febrianty Dewi, S.Sos NIP. 19830212 200902 2 008	Penata Tk I/III d	Sekretaris	Pembina

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SUKAMARA

NOMOR : 40/HK.04/6208/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA

No	Nama	Gol/Ruang	Jabatan dalam Instansi	Jabatan dalam Tim
1	2	3	4	5
1.	I Made Galih Aditya, S.H NIP. 19950418 201903 1 007	Penata Muda/III a	Plt. Kasubbag Hukum	Ketua/Pimpinan Redaksi JDIH KPU Kabupaten Sukamara
2.	Fitria Amini, A.Md. NIP. 19910504 201903 2 006	Penata Muda Tk I/III-b	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator Informasi Teknis Penyelenggara JDIH KPU Kabupaten Sukamara
3.	Puput Pujiarti, S.IP NIP. 19910504 201903 2 006	Penata Muda/III a	Plt. Kasubbab Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Informasi Keuangan, Umum dan Logistik JDIH KPU Kabupaten Sukamara
4.	Azka Mutia, S.T NIP. 19950504 201903 2 014	Penata Muda/III a	Plt. Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Informasi Program dan Data JDIH KPU Kabupaten Sukamara
5.	Werika, A.Md. NIP. 19800122 200902 2 001	Penata Muda/III b	Pelaksana	Staf Redaksi
6.	Iwan Kusnadi, S.H NIP. 19890908 202012 1 007	Penata Muda/III a	Pelaksana	Operator JDIH
7.	Febriyanto Setiyo Karana NIP. 19920222 202012 1 009	Penata Muda/III a	Pelaksana	Staf Redaksi

Ditetapkan di Sukamara  
pada tanggal 7 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd.

AHMAD ZEN ALLANTANY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA

Sekretaris,



Lina Febrianty Dewi